

ABSTRAK PERATURAN

DANA KERJA SAMA - PEMBANGUNAN INTERNASIONAL - TATA CARA PENGELOLAAN

PERMENKEU RI 53, BN 2026/NO.524.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 dan agar kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 48 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2019; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 129 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 76 Tahun 2025; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 41 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perencanaan, pengalokasian, pencairan, pengembangan, dan penatausahaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (*endowment fund* / Dana KPI) yang bersourced dari pembiayaan Investasi Pemerintah, saldo kas LDKPI, dan sumber lain yang sah. Penggunaan hasil pengembangan Dana KPI untuk pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, mendanai kegiatan operasional LDKPI, penugasan lain, optimalisasi kas, serta penambahan Dana KPI. Akuntabilitas, pemantauan oleh satuan pemeriksaan intern, serta pengawasan oleh Komite Pengarah, Dewan Pengawas, dan lembaga/unit berwenang. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan Dana KPI.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 29 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2026.